

PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG

Hotman Sitorus¹

Abstract

Low No.21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in person. Indonesia is not only the country of origin for trafficking in person but has become a country of destination and transit countries. This is because Indonesia is a strategic location. Victims of people trafficker channel for various purposes such as trafficked to be prostitutes, soldier, or are not in paid employment purpose of this paper is to find out the delivery of children a broad. This research method is a normative study research: birth urgency legislation specifically dealing with this as a result of the widespread network of organized crime card disorganized, both between countries, and within the country, country, and respect for rights human rights.

Kata Kunci: Perdagangan Orang

Pendahuluan

Perdagangan orang bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada Zaman dahulu perbudakan terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal dalam bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan material dengan menjualnya kepada orang lain dan immaterial menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya dari kepemilikan tersebut.²

Perbudakan juga terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia pada masa kerajaan. Merupakan suatu hal yang lumrah ketika itu, jika seorang raja mempunyai sejumlah selir, yang sering kali menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimiliki sang raja. Selir tersebut bukan hanya datang dari kalangan biasa, yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya agar mempunyai kaitan langsung dengan penguasa kerajaan, atau yang terpaksa diserahkan karena harus mengabdikan pada penguasa agar tidak mendapat ganjaran yang bisa *berate* hilang nyawanya, tapi juga putri bangsawan yang diserahkan sebagai tanda kesetiaan atau persembahan dari kerajaan lain.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, perbudakan mulai memperlihatkan bentuknya yang lebih komersial. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk

tujuan mendapatkan pekerjaan murah pekerja paksa dalam *Cultuur Stelsel* tapi juga pemenuhan *industry-seks* yang berkembang karena banyaknya warga Eropa seperti serdadu, pedagang, maupun para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Fenomena historis lain sebagai bentuk eksploitasi orang terhadap orang lain, khususnya perempuan secara seksual adalah Nyai. Sebutan bagi perempuan dengan status sosial lebih tinggi, tapi pada dasarnya hanyalah simpanan dari para pejabat pemerintah colonial.

Ketika Jepang kemudian masuk ke Indonesia, komersialisasi seks semakin berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga banyak menjual perempuan Jawa ke Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. *Jugun Lanfu* adalah bentuk yang paling vulgar dari praktek perdagangan perempuan dan anak selama pendudukan Jepang.³

Setelah merdeka, perbudakan tidak dikenal lagi, di negara kita. Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab secara implisit menegaskan adanya pengakuan akan adanya kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban pada semua orang. Pengakuan tersebut dijawantahkan lebih lanjut dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menentukan kesamaan kedudukan

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

² Siti Lestari, *Waspada! Sindikat Perdagangan Perempuan dan Anak*, 2005, hal.2-5).

³ *Ibid.* hal.48

didepan hukum, hak atas kemerdekaan bergerak, hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Keseluruhan peraturan itu berarti tidak memberi tempat lagi bagi perbudakan di Indonesia.

Namun di era globalisasi ini, *modern slavery* marak kembali dalam wujudnya yang illegal dan terselubung berupa *trafficking*. Suatu bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain yang dilakukan dengan cara membujuk, merayu, menipu, bahkan mengancam kelompok yang rentan dalam hal ini perempuan dan anak untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain, bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan diluar kemauannya dalam berbagai bentuk pekerjaan yang bersifat eksploratif.

Berkaitan dengan makalah yang akan saya bahas tentang perdagangan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah

Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah "*drug trafficking*" (perdagangan obat-obatan terlarang) dan "*trafficking in weapons*" (perdagangan senjata ilegal). Ia menjadi bisnis yang menguntungkan, karena risiko rendah, bisa diperluas, dipakai atau dijual lagi. Yang sering menjadi sasaran kejahatan ini adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena di daerah ini masyarakat sipil belum sta-

bil dan penegakan hukum masih lemah. "Bisnis" ini punya aneka tujuan. Hukum, Humaniter Internasional melarang segala bentuk perbudakan, dan mengualifikasikannya sebagai kejahatan internasional, selain kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Maka menjadi penting bagi setiap negara untuk melakukan pelarangan dalam hukum nasionalnya, sekalipun dalam keadaan perang ataupun keadaan darurat. Terdapat banyak penyebab perdagangan manusia. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan manusia sebagai pasar global, para korban persediannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Secara nasional peraturan perundangan yang memuat aturan tentang perdagangan orang sebelum diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Bunyi dari Pasal 297 KUHP adalah "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki dibawah umur dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Di dalam KUHP hanya ada satu delik yang mengatur perdagangan orang dan tidak memberikan batasan-batasan definisi mengenai perdagangan orang.

Bunyi dari Pasal 83 UUPA adalah: "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000 dan paling banyak Rp 300.000.000" Serupa dengan KUHP, di dalam UUPA juga hanya memuat satu tindak pidana mengenai perdagangan orang, yaitu terkhusus pada perdagangan anak.⁴

⁴Indonesia, Undang-Undang tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. LN Tahun 2007. Nomor: 121. TLN 4300, Pasal 83)

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan dan perlindungan khusus terhadap anak karena karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh anak. Pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: “Perdagangan orang adalah kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penempatan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang lain tereksploitasi”.⁵

Terlepas dari definisi perdagangan orang di atas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat 23 Pasal delik perdagangan orang. Oleh sebab itu untuk dapat memahami maka dilakukan analisis tentang tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor.21 tahun 2007.

Dengan dilakukannya analisis terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pemahaman akan undang-undang tersebut akan didapat sehingga dalam penerapannya dapat dilakukan secara maksimal. Karena dengan memahami perbuatan yang dilarang, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana diharapkan dapat menegakkan hak-hak perlindungan yang selayaknya diperoleh bagi korban perdagangan orang dan menimpakan ganjaran yang semestinya bagi pelaku-pelaku perdagangan orang.

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum yang berisikan perintah. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan lapangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh kepentingan pidana tersebut. Menurut Sudarto, hukum pidana apabila dipandang, di dalamnya terkandung tiga permasalahan pokok yaitu:

- “Perbuatan yang dilarang;
- Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;

- Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan tersebut

Permasalahan

Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memberantas perdagangan orang?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas perdagangan orang.

Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang ini dimaksud dengan: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁶

Sedangkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perdagangan Anak. Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Meskipun KUHP (Pasal 297) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisir. “Dengan demikian, ur-

⁶ *Ibid.* Pasal 1

⁷ (http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=

⁵ *Ibid*

gensi dilahirkannya Undang-Undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia”.⁷

Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan *trafficking* belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana *trafficking*.

Setelah melalui proses panjang. Undang-Undang Nomor, 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) akhirnya disahkan baru-baru ini. “Berdasarkan Undang-Undang ini maka definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-agama, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.⁸

Jika merujuk pada definisi di atas maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Oleh karenanya, dalam rapat DPRD Sulawesi Selatan pada 21 Juni 2007 yang lalu, tidak terakomodirnya perdagangan laki-laki dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) *Trafficking* mendapat kecaman dari anggota dewan karena Ranperda ini harus mencakup perdagangan perempuan dan anak, dan Ranperda ini terancam dikembalikan untuk selanjutnya disempurnakan (Fajar, 22 Juni 2007).

Kecaman ini cukup signifikan, mengingat tidak tercakupnya laki-laki yang juga potensial sebagai korban perdagangan menunjukkan diskriminasi ter-

hadap jenis kelamin tertentu. Betapa mubasirnya jika kita kemudian membuat lagi Ranperda *Trafficking* khusus bagi laki-laki karena tidak terakomodir pada Ranperda *Trafficking* untuk perempuan dan anak.

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun keimimalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. Unicef (1998), misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan lebih rentannya perempuan dan anak untuk diperdagangkan yang akhir-akhir ini semakin sering kita baca (di koran, majalah, dan lain-lain) dan dengarkan (dari orang ke orang, radio dan lain-lain), ataupun melihatnya di televisi di mana penculikan yang diiringi dengan *trafficking* menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa saja yang mendengarkan, melihat apalagi mengalaminya.

Penguatan Kelembagaan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang diadopsi melalui: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, merupakan konvensi internasional yang menjadi salah satu dasar dari penerbitan Undang-Undang PTPPO, selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan sejumlah produk hukum lainnya yang signifikan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi *trafficking* tercermin dengan turut ditan-datarkannya *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women* pada tahun 1998. *Plan of Action* ini merupakan konsensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai *focal point* dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan perempuan. Namun, *Annual Trafficking in Person Report* menunjukkan, bahwa pada periode antara April 2001 dan Maret 2002, Indonesia termasuk dalam negara yang dianggap tidak memenuhi ketentuan standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act of 2000* (pencegahan, perlindungan, penindakan) dan

⁸ www.stoptraffiking.or.id-traffiking dan UU PTPPO-11/07/07

upaya-upaya mengeliminasi perdagangan orang padahal Indonesia termasuk dalam kategori sumber *trafficking* dengan peringkat Tier 3 (kategori nilai terendah), khususnya untuk perdagangan perempuan belia.

Evaluasi di atas paling tidak menstimulasi pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi hal ini, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ini diikuti dengan upaya-upaya lain yang signifikan, terutama oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *focal point*. Pertemuan Regional II Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang dilaksanakan di Manado, 19-21 Juni 2007 atas kerja sama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) dan Biro Pemberdayaan Perempuan Sulawesi Utara untuk wilayah Indonesia Timur adalah salah satu di antara upaya tersebut. Pertemuan ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan dalam upaya memperkuat Jaringan antar-organisasi pemerintah dan non-pemerintah agar aktivitas masing-masing dapat saling bersinergi untuk memerangi segala bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat. Penguatan kelembagaan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 Pasal 46 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak perdagangan orang yang dibuat berdasarkan “Kesepakatan Bersama” antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PR), Menteri Kesehatan dan Kepala Kepolisian RI yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2002 yang lalu.

Modus Operandi

Modus operandi sindikat perdagangan anak dan perempuan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Dengan ancaman dan pemaksaan, biasanya dilakukan oleh *trafficker* yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.
2. Penculikan; biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.

3. Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat *trafficking*. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya.
4. Penyalahgunaan Kekuasaan; Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membecek sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan”.⁹

Jenis-jenis Perdagangan Anak

Jenis-jenis perdagangan anak, Rachmad Syaafaat menjelaskan: “Perdagangan orang harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain,

⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2009, hal. 98.

¹⁰Rachmad Syaafaat, *Dagang Manusia*, 2003, hal. 13.

dari pencuilkan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh”.¹⁰

Jenis-jenis Perdagangan Anak Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak –anak dari eksploitasi.

Perdagangan anak (*Trafficking*) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima anak untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Karena anak dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum maka meskipun anak tersebut bersedia atau menerima kondisi eksploitasi, namun hak-hak mereka harus tetap dilindungi dan apabila terjadi pelanggaran maka hal tersebut masuk dalam kategori perdagangan manusia.

Di Indonesia hal ini terjadi pada saat anak atau perempuan di rekrut dari desanya, di pindahkan ke daerah lain baik di dalam maupun di luar negeri, dijual oleh perekrut atau agen untuk tujuan mendapatkan keuntungan, dan mereka dipaksa untuk bekerja atau dieksploitasi oleh majikan atau pembeli. Selain di eksploitasi anak-anak dan perempuan tersebut juga merasakan penderitaan dan keterasingan akibat adanya perbedaan bahasa, budaya dan agama dilingkungan barunya. Ilustrasi diatas adalah salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam hal ini perdagangan manusia. Anak dijadikan objek eksploitasi yang memberikan keuntungan bagi pelaku

kekerasan, namun menimbulkan banyak penderitaan bagi korban. PKPA sejak tahun 2006 sampai 2007 berhasil menangani dan mendampingi kasus anak baik secara litigasi dan nonlitigasi yaitu mulai dari proses di kepolisian, kejaksanaan sampai ke pengadilan, tercatat kasus yang ditangani tahun 2006 kasus *trafficking* 37 kasus.

Sementara 2008 untuk kasus *trafficking* 41 kasus Jumlah ini tentu terbilang hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi, namun tidak terjangkau oleh media, sehingga kasus *trafficking* ini diumpamakan seperti gunung es karena sebagai sebuah kejahatan terorganisir (*organization crimes*), sindikasi perdagangan ini sangat “mahir” menjalankan prakteknya tanpa terdeteksi oleh hukum. Disisi lain semakin banyak dan panjang daftar korban yang mengalami trauma panjang, cacat akibat kekerasan fisik, terjangkit penyakit kelamin, *HIVAIDS*, sampai mengalami kematian. ((Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2009: 102).

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pelaku dalam perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (*trafficking*):

- Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
- Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
- Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu”. ((Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, 2003:16).

Bentuk perdagangan anak dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk diantaranya:

- Untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja diluar persetujuan dan keinginan mereka. Ketika mereka di iming-imingi janji bahwa mereka akan disekolahkan, dipekerjakan dipabrik atau restoran atau akan memperoleh gaji yang besar dan didorong oleh kesulitan ekonomi keluarga, putus sekolah, ketidaktahuan orangtua.
- Untuk dipekerjakan ditempat hiburan atau tempat usaha lainnya.

Hal ini terjadi dimana anak dieksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan baik di kota-kota besar maupun di daerah.

- Untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks
Tidak jarang terjadi anak dan perempuan remaja dijual “Keperawanannya oleh orang tuanya sendiri dan umumnya latar belakangnya adalah kemiskinan, Banyak sekali diantara mereka yang berusia (13-16 tahun) dan bekerja sebagai penghibur atau pekerja seks bukan atas kemauannya sendiri dan seringkali mereka tidak tahu bahwa mereka akan dijadikan perempuan penghibur atau pekerja seks.
- Untuk dipekerjakan sebagai pengemis
Di Kota-kota besar banyak ditemui pengemis anak-anak termasuk bayi dilampu-lampu merah, anak-anak atau bayi tersebut sebagian besar tidak ada hubungan darah dengan si ibu pengemis karena mereka adalah korban penculikan yang diperdagangkan atau disewakan.
- Untuk dipekerjakan sebagai pengedar narkoba.
Anak banyak dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba, biasanya mereka dibuat tergantung pada narkoba lebih dulu sehingga mereka lebih mudah dikendalikan.
- Untuk konsumsi kaum pedofilia.
Kegiatan perdagangan ini seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional. Anak yang menjadi korban pada umumnya berumur 9-15 tahun. Penyeludupan anak ini tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri saja tetapi juga untuk tujuan luar negeri. Di awal proses anak telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga secara ekonomis sangat tergantung kepada si pedofilia.
- Adopsi palsu untuk kepentingan yang tidak jelas.
Pengangkatan anak secara paksa (adopsi palsu) banyak terjadi apa anak-anak yang berasal dari daerah konflik/pengungsian, untuk kemudian dieksploitasi demi keuntungan pelaku/jaringan. Dalih yang biasa dipakai untuk adopsi adalah membantu memberikan penghidupan yang lebih baik, sehingga orangtua mau menyerahkan anaknya”.¹¹

Kesimpulan

Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur Pasal 297 KUHP telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya Undang-Undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia.

Saran

Perdagangan orang masih sulit untuk dapat ditanggulangi, mengingat hasil temuan lapangan tentang persepsi dan pemahaman masyarakat, aparat penegak hukum masih sangat lemah bahkan banyak diantaranya yang sama sekali tidak mengetahui, untuk itu pada tahap awal masih diperlukan proses penyadaran dan sosialisasi isu-isu perdagangan perempuan dan anak secara intensif dan dialogis. Isu perdagangan perempuan dan anak yang secepatnya dicanangkan sebagai isu kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Cet.V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Siti Lestari, *Waspada! Sindikat Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta: LBH APIK, 2005.

Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

¹¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2009. hal. 110.

Undang-Undang RI tentang *Perdagangan Orang*, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.LN Ta- hun 2007. Nomor: 121. TLN 4300, Pasal 83.

Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak Un- dang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Internet

www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task